



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/457/2016
TENTANG
TIM KOORDINASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ATAU
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Kementerian Kesehatan yang merupakan kelanjutan program *Millenium Development Goals*, perlu dibentuk Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ATAU *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi TPB/SDGs, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi TPB/SDGs bertugas :

A. Pelindung

1. membina perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Kementerian Kesehatan; dan
2. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan TPB/SDGs.

B. Pengarah

1. melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengembangan kebijakan; dan
2. memberikan masukan atau saran kepada tim pelaksana.

C. Koordinator dan Wakil Koordinator

1. menetapkan jadwal, rencana kerja dan anggaran kegiatan Sekretariat TPB/SDGs Kementerian Kesehatan;
2. koordinasi sosialisasi dan advokasi dalam rangka pelaksanaan TPB/SDGs Kementerian Kesehatan di tingkat pusat dan daerah;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. koordinasi pemantauan dan evaluasi upaya pencapaian target TPB/SDGs bidang kesehatan di pusat dan di daerah;
4. koordinasi kemitraan multisektor dalam rangka pencapaian TPB/SDGs bidang kesehatan; dan
5. melaporkan hasil kegiatan tahunan Sekretariat TPB/SDGs kepada Menteri Kesehatan, Sekretariat Nasional TPB/SDGs, dan Kementerian PPN/Bappenas.

D. Sekretaris

1. Menyusun jadwal, rencana kerja dan anggaran kegiatan Sekretariat TPB/SDGs Kementerian Kesehatan;
2. menganalisa bahan sosialisasi dan advokasi dalam rangka pelaksanaan TPB/SDGs Kementerian Kesehatan di tingkat pusat dan daerah;
3. memfasilitasi pemantauan dan evaluasi upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs bidang kesehatan di pusat dan di daerah;
4. memfasilitasi kemitraan multisektor dalam rangka pencapaian TPB/SDGs bidang kesehatan; dan
5. memeriksa laporan hasil kegiatan sekretariat untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs.

E. Tim Pelaksana I: Regulasi, Perencanaan, dan Keuangan

1. menyiapkan jadwal, rencana kerja, dan anggaran kegiatan Sekretariat TPB/SDGs Kementerian Kesehatan;
2. mengelola administrasi keuangan kegiatan Sekretariat TPB/SDGs Kementerian Kesehatan;
3. menjalin komunikasi dengan Sekretariat TPB/SDGs pada Kementerian PPN/Bappenas; dan
4. menyiapkan laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana I.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

F. Tim Pelaksana II: Sosialisasi dan Advokasi

1. menyiapkan media sosialisasi dan advokasi pelaksanaan TPB/SDGs bidang kesehatan tingkat pusat dan daerah;
2. menyiapkan laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana II.

G. Tim Pelaksana III: *Database* Indikator TPB/SDGs Kementerian Kesehatan

1. Mengkoordinir data capaian indikator TPB/SDGs Kementerian Kesehatan dengan area:
 - a) Perbaikan Gizi, Promosi Gaya Hidup Sehat, dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - b) Kesehatan Seksual dan Reproduksi;
 - c) Pengendalian Penyakit Menular, Respon terhadap Krisis Kesehatan, dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - d) Penguatan Sistem Kesehatan dan Akses Pelayanan.
2. menyiapkan laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana III.

H. Tim Pelaksana IV: Komunikasi dan Pelibatan Publik

1. menyiapkan bahan publikasi pelaksanaan TPB/SDGs bidang kesehatan dan komunikasi dengan media massa (cetak, elektronik, dan sosial);
2. menyiapkan bahan pernyataan pelaksanaan TPB/SDGs bidang kesehatan untuk forum internasional;
3. menjalin kemitraan multisektor dalam rangka pencapaian TPB/SDGs bidang kesehatan; dan
4. menyiapkan laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana IV.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi TPB/SDGs bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi TPB/SDGs dibantu Tim Sekretariat TPB/SDGs.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KELIMA : Tim Sekretariat TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TPB/SDGs dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Masa tugas Tim Koordinasi TPB/SDGs selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/457/2016

TENTANG

TIM KOORDINASI TUJUAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN ATAU *SUSTAINABLE*

DEVELOPMENT GOALS KEMENTERIAN

KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ATAU

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KEMENTERIAN KESEHATAN

- A. Pelindung : Menteri Kesehatan
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- C. Koordinator : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Wakil Koordinator : Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- D. Sekretaris I : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Sekretaris II : Kepala Pusat Data dan Informasi
- E. Tim Pelaksana I : Regulasi, Perencanaan, dan Keuangan
- Ketua : Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- F. Tim Pelaksana II : Sosialisasi dan Advokasi
- Ketua : Kepala Sub Direktorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Wakil Ketua : Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Setditjen Kesehatan Masyarakat
- G. Tim Pelaksana III : *Database* Indikator SDGs Kementerian Kesehatan
- Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi
- Wakil Ketua :
1. Kepala Sub Bidang Gizi dan Kesehatan Keluarga, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kluster 1)
 2. Kepala Subdit Maternal dan Neonatal, Direktorat Kesehatan Keluarga (Kluster 2)
 3. Kepala Subbagian Program, Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kluster 3)
 4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer (Kluster 4)
 5. Kepala Subbagian Program, Setditjen Kesehatan Masyarakat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

H. Tim Pelaksana IV : Komunikasi dan Pelibatan Publik

Ketua : Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Wakil Ketua : Kepala Subbagian Hubungan Media Massa dan Media
Sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK